

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh dimanapun tanpa ada pengecualian.

Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk dan pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga diharapkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban dan tentunya hukum memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan. Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan.

Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang

diidap pelaku kejahatan. Melihat pengertian kriminologi secara luas adalah kejahatan yang dapat dijadikan konsep untuk mencegah terjadinya kejahatan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan. Kejahatan adalah pokok penyelidikan kriminologi, yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, sedangkan segi yuridis dari persoalan tersebut, ialah perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik cakupan perhatian kriminologi.¹

Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Dintinjau lebih dalam sampai pada itinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pertanyaan yang sangat banyak diajukan apakah suatu kejahatan harus termasuk di dalamnya, menurut pendapat saya memanglah demikian, biarpun tidak dapat disangka bahwa juga sudah banyak kita kenal yang di ingat sebagai kejahatan tapi tidak dirasakan sebagai yang melanggar kesusilaan tersebut. Yang dimaksud disini ialah perbuatan yang hanya saja dipandang jahat menurut bentuknya.²

Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan dari pada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-

¹ Muhammad Fachri Rezza. 2013. Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. (Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

² W.A.Bonger.1982. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan.

Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dengan masyarakat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam penyelidikan yang bersifat kriminologis. Oleh karena itu kriminologi ini sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku manusia dalam melakukan suatu perbuatan dengan salah satu bentuk pembahasan kriminologi adalah kejahatan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan dalam keseharian orang dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya dalam pengalaman, ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Adapun yang merumuskan kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik nya maupun darisegi gejala perbuatan kejahatan nya. kriminologi ini ada tiga bagian, yaitu biologis kiriminil, sosiologi kriminil, dan phenomenologi kriminil. Biologis kiriminil mencakup sifat-sifat anthropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari pelaku dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup penjahat. Sedangkan sosiologi kriminil ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala kriminologi. Pokok permasalahan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam inti syaratnya.

Phenomenologi kriminil mencakup bentuk-bentuk gejala kejahatan. Kriminologi juga merupakan perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi Undang-Undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Herbert L. Packer dalam bukunya "The Umits of The Criminal Sanction" menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara cermat dan manusiawi. Sementara, sebaliknya bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan tidak konsisten.³ Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.

³ Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993, hlm 27

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana yang baru telah menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan. Dan akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan. Sebutan sebagai sekolah kejahatan semakin nyata terlihat ketika narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kejahatan ulang setelah bebas. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih menganggap Lembaga Pemasyarakatan sebagai pusat latihan untuk para penjahat agar berlatih melakukan tindak kriminal.

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan

Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman. Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa “Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.⁴

Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara. Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relais*, dalam residive terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam residive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁴ Farid, Abidin Zainal. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. 1995, hlm. 432.

Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal secara legal yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan kejahatan pidana (residive).

Sumber : Biro Registrasi Lapas Banceuy (Data diolah penulis, 2023)

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah Residivis	98 Orang	152 Orang	177 Orang	194 Orang

Dari data diatas kita bisa melihat jumlah resedivis yang meningkat, Padahal Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membimbing terpidana agar mau bertobat, serta mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Sehingga segala sesuatunya tetap berdasar kepada prikemanusiaan dan sesuai dengan tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada narapidana. Secara singkat tujuan dari pidana penjara meliputi :

1. Pembalasan (vergelding/retribusi)
2. Penjeraan (afschriking/deterence)
3. Penutupan (onschadelike/incarcaeration)
4. Rehabilitasi, reformasi dan resosialisasi Terkait dengan residivis, tujuan yang terpenting adalah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi. Penjeraan

terkait dengan hukuman atau pembalasan yang diterima oleh residivis karena perbuatannya, dan aspek rehabilitasi merupakan aspek penyiapan mental dan ketrampilan agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi dan dapat dimaafkan serta diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentunya menjadi faktor pertimbangan bagi penulis, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang perlu dikaji dan dibahas agar memudahkan pelaksanaan penelitian karena penelitian akan lebih terarah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian kriminologi terhadap Residivis di Lembaga Perasyarakatan banceuy Bandung?
2. Bagaimana pola pembinaan terhadap Residivis di lembaga Perasyarakatan Banceuy Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap pengulangan tindak pidana (Residivis) di Lembaga Permasyarakatan banceuy Bandung.
2. Untuk mengetahui pola pembinaan terhadap pengulangan tindak pidana (Residivis) di lembaga Permasyarakatan Banceuy Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, Kajian Kriminologi Pengulangan tindak pidana (Residivis) di lembaga Pemasyarakatan Banceuy.
 - b) Sebagai khazanah keilmuan materi perkuliahan Hukum Pidana, khususnya Hukum Kriminologi.
 - c) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dengan teori-teori yang relevan sehubungan dengan kajian kriminologi dan Pemindanaan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya penegakan hukum yang lebih baik terhadap sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.
- b) Sebagai bahan masukan mengenai kajian kriminologi terkait Residivis di lembaga pemasyarakatan Banceuy.
- c) Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapatkan kerangka teori yang menurut penulis relevan terhadap penelitiannya. Teori tersebut antara lain:

1. Teori tujuan pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan biasa disebut dengan teori pemidanaan. Pada umumnya teori pemidanaan terbagi atas tiga:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel dimana menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge) atas kejahatan yang

telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan sebagai imbalannya (vergelding) pelaku harus mendapatkan penderitaan.⁵

Teori ini juga mengatakan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, dan tanpa tawar menawar dengan tidak melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya penjatuhan pidana tersebut.⁶ Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan yang juga dijadikan sebagai dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan yang berupa pidana itu kepada pelaku kejahatan. Negara memiliki hak untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan karena telah mengganggu atau menyerang hak serta kepentingan hukum baik itu pribadi, masyarakat atau negara yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan mempunyai sudut pandang dua arah dalam melakukan penjatuhan pidana⁷:

- 1) Dari sudut subjektif, pembalasan ditujukan kepada penjahatnya;
- 2) Dari sudut objektif, pembalasan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.
- 3) Karakteristik dari teori absolut atau teori pembalasan menurut Karl O.Cristiansen, yaitu⁸:
- 4) Tujuan dari pidana semata-mata hanya untuk pembalasan;

⁵ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

⁶ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2006, hlm. 24.

⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 162

⁸ Leden Marpaung, Op. Cit., hlm 106

- 5) Pembalasan menjadi tujuan utama dimana di dalamnya tidak mengandung tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat dan lain-lain;
- 6) Satu-satunya syarat adanya pidana adalah kesalahan;
- 7) Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar;
- 8) Pidana tidak melihat kedepan namun melihat kebelakang.

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori ini memandang bahwa ppidanaaan bukan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan pelaku kejahatan, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat, alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana, memperbaiki si penjahat, membinasakan si penjahat, dan juga mencegah kejahatan.⁹

Menurut teori ini, kejahatan semata-mata tidak hanya diikuti dengan suatu pidana saja tetapi juga harus dipertimbangkan fungsi dari suatu pidana bagi masyarakat serta pelaku kejahatan itu sendiri sehingga dalam teori ini tidak hanya melihat kebelakang melainkan juga melihat kedepan. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal sebagai suatu pencegahan (prevensi) kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya dimana pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne

⁹ Didik Endro Purwoleksono, Op. Cit., hlm. 93.

peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁰ Ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam teori ini, diantaranya adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pelaku kejahatan ringan dijatuhi pidana berat sekedar untuk menakut-nakuti;
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, jadi semata-mata hanya demi si penjahat;
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residivis.

Karakteristik teori relatif atau tujuan menurut Karl O.Cristiansen, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk pencegahan (prevention);
- 2) Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Yang dapat dipersalahkan si pelaku hanya pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana tidak hanya melihat kebelakang melainkan juga melihat kedepan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (Verinigungs Theorien)

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, dimana adanya pidana tidak hanya untuk membalas kejahatan

¹⁰ Dwidja Priyanto, Op. Cit., hlm. 26.

atau kesalahan dari pelaku tetapi juga untuk menegakkan tata tertib guna melindungi masyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa pidana diberikan baik quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) maupun ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Ada beberapa pandangan dalam teori ini:

- 1) Pidana memiliki tujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, jadi pidana merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mempersiapkan terpidana ketika kembali ke dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Keadaan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- 3) Penderitaan dari pidana yang dijatuhkan beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan yang tidak boleh melampaui batas dari apa yang dapat mempertahankan tata tertib masyarakat; dan
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat dimana penderitaan yang dijatuhi atas pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.

2. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kalinya pada tahun (1879) digunakan oleh Topinard (1830-1911) ahli dari perancis dalam bidang antropologi.

Istilah yang sebelumnya banyak yang digunakan adalah antropologi criminal. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.¹¹ Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kasus kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundangundangan yang berasal dari kekuasaan negara sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.

Kriminologi yang memandang bahwa negara kekuasaan ialah yang menyebabkan dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis, dipelopori oleh Taylor dan J. Edgar Hoover, kriminolog

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Cipta Baru.2013), hlm. 3.

inggris. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran New Criminology (kriminologi Baru). Beberapa studi tentang kejahatan dan aliran klasik pada abad (XVII), aliran positif dan aliran sosiologis abad (XIX) aliran perlindungan sosial abad XX, perkembangan studi kejahatan yang berkisar kepada peranan hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara negara dan masyarakatnya.

Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya.

Kriminologi sebagai bidang penyelidikan bermula di Eropa pada akhir 1700-an dalam tulisan-tulisan para filsuf, ilmuwan fisik, sosiolog dan ilmuwan sosial.¹² Kriminologi muncul bersama hukum pidana abad ke-18. Sesungguhnya adalah tulisan-tulisan awal Cesare Beccaria (1738-1794), walaupun punya akar Eropa sebagian besar perkembangan utama dalam kriminologi modern terjadi di Amerika Serikat. Kriminologi terkait

¹² Frank E. Hagan. 2013. Pengantar Kriminologi. Jakarta: Kencana, hlm. 5.

erat dengan perkembangan sosiologi, memperoleh pijakan di dunia akademis Amerika Serikat antara Tahun 1920 dan 1940.

Beberapa definisi kriminologi yang sudah dikemukakan oleh menurut para ahli yang dapat dijelaskan yaitu:

- a. E.H. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang di berikan kepada para pelaku kejahatan.
- b. Soedjono Dirdjosisworo: Menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
- c. Paul Moedigdo Moeliono: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

Adapun teori kriminologi menurut ahli yaitu:

- a. Edwin H Sutherland

Teori ini pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motifmotif, dorongan-dorongan, sikap-

sikap dan pembedaanpembedaan yang mendukung dilakukannya kejahatan.

b. Soedjono Dirdjosisworo

Teori kriminologinya mencakup berbagai konsep dan pandangan tentang penyebab terjadinya kejahatan serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Salah satu konsep yang dikenal dari Soedjono Dirdjosisworo adalah konsep "anomie" atau "ketidakberaturan" yang diadaptasi dari teori Emile Durkheim. Menurut Soedjono, ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Selain itu, Soedjono Dirdjosisworo juga mengemukakan konsep tentang "stigma sosial" yang merupakan label negatif yang melekat pada individu tertentu dalam masyarakat, yang dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

c. Mulayana W. Kusumah

Teori ini menerangkan bahwa synthesisa dari aliran antropologi dan aliran dari keadaan lingkungan sebagai sebab kejahatan dengan rumusannya bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur – unsur yang terdapat dalam individu.

3. Residivis

Residivis adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan yang di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memperdulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama

atau tidak.¹³ Adapun pengertian recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan terlebih dahulu.

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatan itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana. Secara teoritis terdapat tiga bentuk pengulangan perbuatan, yaitu general recidive (pengulangan umum), special recidive (pengulangan khusus) dan tussen stelsel. Perbuatan yang termasuk general recidive adalah perbuatan seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjadi pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun dan ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun. Kejahatan yang kedua ini dapat saja sejenis dengan kejahatannya yang pertama kali, akan tetapi dapat juga berbeda dengan kejahatan yang pertama.

Special recidive adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang telah dilakukannya itu kemudian merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan pada dirinya. Perbuatan special recidive khusus ini

¹³ Muhammad Mustofa. 2015. Metodologi Penelitian Kriminologi. Jakarta: Prendamedia Group, hlm. 141.

pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.

Sementara itu, tussen stelsel adalah seseorang yang diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang lampau waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama. Dasar alasan hakim memperberat penjatuhan pidana dalam tussen stelsel ini adalah karena orang itu membuktikan yang mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab-sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban umum.

Beberapa ketentuan mengenai recidive dari berbagai KUHP asing yang cukup menarik diperbandingkan dengan ketentuan yang selama ini ada di dalam KUHP Indonesia, antara lain sebagai berikut: “Dalam KUHP Norwegia (Pasal 61) ada ketentuan yang menyatakan: ketentuan-ketentuan mengenai pemberatan pidana dalam perkara recidive hanya dapat dikenakan pada orang-orang yang telah mencapai/genap usia 18 Tahun pada saat melakukan tindak pidana yang terdahulu.” Dengan adanya ketentuan diatas, maka menurut KUHP Norwegia apabila seorang anak dibawah 18 Tahun melakukan pengulangan tindak pidana (recidive) tidak dikenakan pemberatan pidana.

Dengan kata lain, tidak ada recidive atau pemberatan pidana untuk anak di bawah 18 Tahun. Ketentuan seperti ini tidak ada di Indonesia

Menurut KUHP Indonesia, pada prinsipnya seorang anak di bawah umur 16 Tahun (Pasal 45 No.47) tetap dapat dipidana, hanya maksimum ancaman pidana untuk delik yang dilakukannya tetap perbuatan menurut aturan *recidive* untuk delik tersebut (misalnya diperberat sepertiga) tetapi dalam hal ini hakim dapat dijatuhkan untuk anak itu adalah maksimum yang telah diperberat itu dikurangi sepertiga.

Ketentuan lain yang menarik dari Pasal 61 KUHP menurut Norwegia itu adalah ketentuan yang berbunyi: “Pengadilan dapat memperhitungkan pidana-pidana terdahulu yang dijatuhkan kepada terdakwa di negara-negara lain untuk digunakan sebagai dasar pemberatan pidana sebagaimana halnya pidana-pidana itu dijatuhkan di negara ini”. Ini berarti adanya putusan pidana dari negara lain dapat digunakan sebagai alasan adanya *recidive* untuk pemberatan pidana. Ketentuan seperti ini pun tidak ada atau tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP Indonesia mengenai *recidive*.

Pengaturan secara eksplisit mengenai putusan hakim (negara) lain hanya terlihat dalam aturan tentang *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).¹⁴ Menurut Pasal 60 ayat (2) yang memberi batasan atau syarat-syarat *multiple recidivism* sebagai berikut:

- a. Seseorang yang telah dipidana dua kali menurut ketentuan ayat 1 yaitu *recidive* biasa/ *recidive* pertama kali.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 137.

- b. Dan telah menjalani pidana seluruhnya atau sekurang-kurangnya telah menjalani 1 Tahun pidana.
 - c. Melakukan lagi tindak pidana sengaja yang sama dengan yang terdahulu sekurang-kurangnya sama dengan salah satu tindak pidana terdahulu. Dalam waktu 5 Tahun setelah menjalani pidana yang terakhir.
 - d. Pengulangan itu dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan material atau dilakukan karena watak jahat. Pemindaan ini lebih berat dari reicidive biasa ataupun pertama kali nya. Untuk recidive biasa dikenakan 2 kali sanksi minimum pidana sampai ancaman pidana maksimum ditambah seperduanya. Pemberatan pidana untuk multi recidivism ialah 3 kali sanksi minimum tetapi tidak kurang dari 2 Tahun sampai sanksi maksimum ditambah setengahnya dengan ketentuan apabila maksimumnya tidak lebih berat dari 3 Tahun, sampai 5 Tahun pidana.
4. Pembinaan Narapidana
- a. Konsep Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana adalah kegiatan penyampaian materi atau kegiatan kepada narapidana yang dilakukan dengan efektif dan efisien agar dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana itu sendiri dalam proses berpikir, bertindak atau dalam bertingkah laku ke arah

yang lebih baik.¹⁵ Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian yang terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, pembinaan kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, pelatihan kemampuan kerja serta latihan kerja serta produksi.

Pembinaan narapidana saat ini dikenal dengan nama pemasyarakatan. Hal itu diawali sejak Dr. Saharjo, S.H. melontarkan gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan yang dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan narapidana sebagai berikut:¹⁶

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2) Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga;

¹⁵ Taufik Hidayat, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 15.

¹⁶ Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 24-28.

- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila;
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- 10) Sarana dan prasarana harus disediakan untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan.

Pembinaan narapidana merupakan sebuah sistem dimana di dalam pembinaan tersebut terdapat beberapa komponen yaitu pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya.¹⁷ Kepala Lapas wajib melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang berada dalam wilayah Lapas selama menjalani masa pidananya. Untuk melaksanakan pembinaan tersebut, Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan

¹⁷ Harvaniyah Rosyidatul Wahidah, Op.Cit., hlm. 19.

dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Ada 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana, diantaranya: ¹⁸

1) Tahap awal

Tahap ini dimulai sejak seseorang berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Tahap awal ini berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan. Secara keseluruhan tahap awal ini meliputi masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan (mapenaling); perencanaan program pembinaan; pelaksanaan program pembinaan; dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2) Tahap lanjutan

Pembinaan di tahap ini meliputi tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua dimulai sejak pembinaan tahap lanjutan pertama berakhir sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

3. Tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan masa pidana dari narapidana berakhir. Secara garis besar pembinaan tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi; pelaksanaan program integrasi; dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari

¹⁸ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

satu tahap ke tahap yang lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut TPP), dimana dalam sidang ini Kepala Lapas wajib memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas).

Bagi narapidana yang tidak memenuhi syarat untuk lanjut ke pembinaan tahap akhir, maka narapidana tersebut tetap melaksanakan pembinaan yang sama dengan tahap sebelumnya di Lapas. Karena pembinaan merupakan sesuatu hal yang penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, maka dalam melakukan tahap-tahap pembinaan tersebut harus benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur walaupun didalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang harus dihadapi terutama dengan terjadinya kondisi Lapas di Indonesia yang kelebihan kapasitas (*overcrowded*).

5. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ialah organisasi atau badan yang mempunyai tujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan pengertian pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, serta cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari suatu sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana.¹⁹

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dimana lembaga ini semata-mata tidak hanya sebagai tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana agar ketika selesai menjalani masa pidananya, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan luar sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dimana dalam menjalankan tugasnya lembaga ini terdiri atas bagian-bagian yang memiliki tugas serta kewenangannya masing-masing dan masih dibagi lagi kedalam sub bagian atau sub seksi untuk mewujudkan efektifitas kerja.

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari Lapas tidak terlepas dari tujuannya yaitu untuk melaksanakan pembinaan terhadap WBP yang didasarkan pada sebuah sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. sehingga dalam melaksanakan fungsi tersebut di dalam Lapas terjadi penggolongan narapidana:²⁰ Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- 1) Umur;
- 2) Jenis kelamin;

²⁰ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- 3) Lama pidana yang dijatuhkan;
- 4) Jenis kejahatan; dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Adanya penggolongan tersebut mengakibatkan pembinaan yang dilakukan harus disesuaikan agar tidak terjadi pemaksaan pengaruh antar narapidana, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisonisasi.²¹

Selain itu, fungsi Lapas dalam menjalankan tugasnya adalah:

- 1) Untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana/anak didik masyarakat;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana serta melakukan pengelolaan terhadap hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohaniam terhadap narapidana/anak didik masyarakat;
- 4) Melakukan penjagaan terhadap keamanan dan tata tertib Lapas; dan
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.²²

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

²¹ Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Masyarakat", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1), 2015, hlm 55.

²² Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat

konsisten²³. Metode penelitian yang saya digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁴

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.²⁷ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Sedangkan menurut pendapat

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42

²⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

²⁶ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

²⁷ Ronny Hanitijo Soemiro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.35

menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (law in book) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.²⁸ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Berkaitan dengan jenis penelitian ini maka penulis melakukan penelitian dengan cara turun secara langsung di Lembaga pemasyarakatan banceuy untuk mewawancarai petugas lapas dan Narapidana (Residivis) untuk memastikan apakah permasalahan peningkatan jumlah Residivis di lembaga permasyarakatan Banceuy.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian data-data yang diperoleh dari kantor Lembaga Permasyarakatan Banceuy.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁸ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.7.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang bergubungan erat dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan, meliputi :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perasyarakatan atas perubahan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan
- 3) Surat Edaran Nomor PAS-30. PK.02.04.01 tahun 2018 tentang penguatan Tugas dan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Perasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI,

ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁹.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga Permasyaratan, terkait Kajian Kriminologi Pengulangan tindak pidana (Residivis) di lembaga permasyarakatan Banceuy .

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam bentuk publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan susbtansi mengenai Perlindungan Hukum oleh para Ahli Hukum.

c. Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai Kajian Kriminologi Pengulangan tindak pidana (Residivis) di lembaga pemasyarakatan Banceuy.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁹ Sri Mamudji and Dkk, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 31

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Artinya pengumpulan data-data dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan Kriminologi dan Residivis.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁰

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

³⁰ I Made Wiratha and Dhewiberta Hardjono, *Pedoman Penulisan Ushulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis* (Yogyakarta: ANDI, 2006), hlm. 155

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan;
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan.
- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- d. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Lembaga Permayarakatan Banceuy di Jl. Soekarno Hatta No. 187 A, Kb. Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40223
- b. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- c. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl.
Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota
Bandung, Jawa Barat.

